

**EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA
DALAM MELAKUKAN GUGATAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
(STUDI KASUS PERKARA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON)**



Diterima: 14 Juni 2018; Direvisi: 12 Juli 2018; Dipublikasikan: Agustus 2018

Astrid Bella Angita¹, Dudung Hidayat²

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan kejaksaan berdasarkan undang-undang adalah kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berlandaskan kewenangan tersebut muncullah istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejaksaan di Indonesia memiliki bagian tersendiri untuk penanganan kasus DATUN. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Penulisan ini bertujuan untuk melihat Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Melakukan Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara Korupsi Di Kabupaten Cirebon). Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah: bagaimanakah upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan Apa hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik riset ke lapangan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang menangani penyelesaian untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian pengembalian beban ganti rugi terhadap keuangan Negara merupakan upaya lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian keuangan Negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas kejaksaan pada bidang penyidikan dan Intelijen. Hambatan jaksa pengacara negara yaitu terhadap aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan serta perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Jaksa, Korupsi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: astridbella@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: dudung@unswagati.ac.id

A. Latar Belakang

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.³

Kewenangan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diatur didalam Pasal 30 ayat (2) “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah”.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).⁵

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Namun eksekusi pembayaran uang pengganti masih tersendat-sendat. Tersendatnya eksekusi pembayaran uang pengganti terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya karena minimnya aturan mengenai pembayaran uang pengganti.

Pidana uang pengganti tidak memiliki pidana alternatif (*subsidiar*) seperti pidana denda yang dapat disubsidiar dengan pidana kurungan, dan karenanya bukan menjadi kesempatan bagi terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya. Namun dalam peraturan internal Kejaksaan yaitu dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja) Nomor KEP-518/J.A/11/2001, menyebutkan bahwa salah satu tahapan eksekusi uang pengganti adalah menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti. Kalimat tersebut jelas menegaskan bahwa terpidana dapat memilih antara menyatakan sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Jika penjatuhan uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya memulihkan keuangan Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.⁶

Pemilihan ini telah menyimpang dari arti subsidiar yang sebenarnya, yaitu dari sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, menjadi sebuah pilihan. Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan memilih pidana penjara pengganti sebagai pilihan yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu.

³https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses 17 Februari 2018 pukul 22.10 wib.

⁴Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017, hlm. 249.

⁵Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 28.

⁶https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53, diakses 17 Februari 2018 pukul 22.33 wib.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Data penulis ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, makalah, teks-teks yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedia, internet, kamus dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

b. Wawancara

Mengadakan serangkaian tanya jawab secara lisan, bebas, dan terstruktur dengan bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan cara analisis normatif-kualitatif yaitu dengan memberikan kebenaran yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan-penjelasan dari bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kejaksaan dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara

Jaksa Pengacara Negara sebagai aparat penegak hukum memiliki kedudukan penting dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Upaya mengembalikan kerugian keuangan negara merupakan tugas dan kewenangan jaksa yang telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2004. Bentuk kerugian keuangan negara yang seringkali timbul adalah tindak pidana korupsi. Tugas kewenangan jaksa dalam hal ini berusaha untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Adi Chandra, S.H selaku Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 Agustus 2018. Ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan untuk memperoleh uang pengganti yaitu dengan cara penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui Hukum pidana dan penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui Hukum Perdata. Hukum pidana dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

Di dalam instrumen pidana ada tahapan yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang pengganti yaitu:⁷

1. Upaya penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui instrumen pidana

Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Di dalam instrumen pidana ada tahapan yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang pengganti yaitu:

a. Tahap penyidikan (Pra Ajudikasi)

Pada tahap ini adalah tahap yang paling menentukan keberhasilan dalam menghitung harta terdakwa, istri atau suami dan anak-anaknya. Pada tahap penyidikan, penyidik mempunyai upaya paksa baik itu penggeledahan ataupun penyitaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Keterangan tentang seluruh harta kekayaan tersangka, istri dan anak-anaknya ini akan sangat membantu di dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan nantinya. Karena dari awal penyidikan sudah diketahui aset harta benda terpidana, sehingga terpidana tidak dapat mengelak untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda lagi. Adanya kewajiban tersangka melaporkan harta bendanya tersebut, penyidik dapat melaksanakan penyitaan harta benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Barang rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana.

b. Tahap Penuntutan (Ajudikasi)

Pada tahap penuntutan yang harus diperhatikan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa. Di dalam UU No. 31 Tahun 1999 terdapat dua sistem pembuktian. Yakni pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang serta kedua menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Menurut Martiman Prodjohamijoyo, pembuktian terbalik dan berimbang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak untuk membuktikan sebaliknya, hal ini dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidana tambahan uang pengganti.

⁷ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010, hlm. 40-43.

Barang sitaan harta benda terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tahap pra ajudikasi jika tidak dapat dibuktikan bukan dari tindak pidana korupsi maka jaksa penuntut umum akan menuntut dirampas untuk negara. Dalam tahap penuntutan, jaksa harus dapat menuntut secara maksimal besarnya uang pengganti yang terbukti di pemeriksaan persidangan kepada terdakwa, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Jumlah uang pengganti yang dituntut tentunya didasarkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa.

Adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan karena barang bukti tersebut di bawah kekuasaan lembaga penegak hukum. Dalam praktek, apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank, namun apabila berupa barang bergerak atau tidak bergerak harus melalui prosedur lelang. Hasil lelang terhadap barang bukti tersebut disetor ke kas negara.

c. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi)

Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Artinya keberhasilan proses peradilan dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Keadilan hukum dan kepastian hukum tidak dapat ditegakkan karena ternyata putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara.

2. Upaya penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui instrumen hukum perdata.

Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Penggunaan instrumen perdata dalam perkara korupsi, berupa proses perdata sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formil. Dalam instrumen perdata Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditempuh melalui 2 cara yaitu:⁸

a. Litigasi (Gugatan Perdata)

Penyelesaian melalui litigasi yaitu penyelesaian uang pengganti dengan cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada terpidana sebagai tergugat.

b. Non Litigasi (Diluar pengadilan)

Yaitu sebuah upaya penyelesaian negosiasi dan mediasi agar pihak terpidana bersedia menyerahkan kekayaan hasil korupsinya kepada negara. Upaya non litigasi lebih diutamakan daripada litigasi, namun apabila upaya negosiasi gagal maka diteruskan dengan upaya litigasi. Akan tetapi upaya negosiasi ini tidak berhenti meskipun melalui upaya litigasi sudah berjalan. Dengan upaya non litigasi dilakukan dengan mengharapkan kesadaran terpidana tanpa dengan unsur pemaksaan.

Dari contoh kasus posisi tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Chandra, S.H selaku Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Kasus Pembayaran Uang Pengganti yang terjadi di Kabupaten Cirebon berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2014/PN.SBR atas nama terdakwa Tasrip Abu Bakar Bin Carmid Nurkaman telah dilakukan upaya melalui instrumen pidana dan instrumen perdata. Dalam upaya melalui instrumen perdata pengembalian kerugian keuangan negara sebelum melakukan Litigasi,

⁸*Ibid*, hlm. 49-54.

Jaksa Pengacara Negara melakukan Upaya Non Litigasi terlebih dahulu dengan beberapa kali mengundang terdakwa untuk melakukan negosiasi pembayaran uang pengganti berupa mediasi dan negosiasi. Namun terdakwa tidak dapat hadir pada saat mediasi dan negosiasi tersebut dilaksanakan karena terdakwa pada saat itu menjadi terpidana kasus korupsi dan di tahan di rutan Cirebon sebagai tahanan.

Dengan demikian Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya lain yaitu Upaya Litigasi (Gugatan Perdata) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Sumber bahwa terhadap pelaksanaan putusan membayar uang pengganti sejumlah Rp.391.371.373,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) belum dilaksanakan oleh terdakwa. Namun gugatan perdata tersebut tidak dapat diterima oleh majelis Hakim dikarenakan gugatan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi tertentu. Namun tidak berhenti dengan begitu saja, Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya hukum lain yaitu upaya hukum Banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan upaya tersebut diterima oleh majelis Hakim dan dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara sehingga terdakwa diharuskan membayar uang pengganti tersebut. Tetapi terdakwa tetap tidak dapat membayar uang pengganti di karenakan terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang pengganti akibat perbuatan yang dilakukannya dengan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sanggup/tidak mampu untuk membayar uang pengganti yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 20 Februari 2014 yang disetujui oleh Kepala Desa Sibubut. Dan dibuktikan oleh Jaksa Pengacara Negara yang sudah menelusuri harta benda terdakwa namun tidak menemukan harta bendanya yang tersisa. Kasus ini diputus dengan menggunakan UU No 20 Tahun 2001.

Dalam pasal 18 ayat (3) UU N0 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:⁹

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.
3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka juga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini untuk menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian.

Dengan demikian Jaksa Pengacara Negara mengajukan surat penetapan kepada Kejaksaan Agung agar kasus ini bisa dipailitkan karena sudah dilakukan berbagai upaya tetapi tidak menemukan hasil, namun keputusan penetapan tersebut sampai saat ini belum turun dari Kejaksaan Agung. Tunggakan tersebut menjadi beban Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini merupakan beban karena dampak perbuatan korupsi tersebut menyebabkan perekonomian negara terganggu.

⁹Efi Laila Kholis, *Op Cit*, hlm. 23-24.

B. Hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara

Hambatan-hambatan melakukan gugatan perdata terhadap uang pengganti berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yaitu:¹⁰

1. Terpidana melarikan diri.

Berdasarkan penelitian penulis terdakwa tidak melarikan diri melainkan terdakwa menjalankan hukuman sebagai terpidana dan di tahan di rutan Cirebon akibat perbuatan yang dilakukannya.

2. Terpidana dan ahli warisnya sudah tidak diketahui alamatnya lagi sehingga tidak mungkin diajukan gugatan perdata atau terpidana sudah meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

Berdasarkan penelitian penulis terdakwa dan ahli warisnya masih diketahui alamatnya dan terdakwa belum meninggal dunia melainkan terdakwa menjadi terpidana kasus korupsi dan ditahan di rutan Cirebon.

3. Aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga gugatan perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan.

Berdasarkan penelitian penulis dan berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Adi Chandra, S.H selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) bahwa JPN sudah menelusuri harta benda terdakwa namun tidak menemukan harta bendanya yang tersisa lagi dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat dilakukan.

4. Aset terpidana dilarikan keluar negeri.

Berdasarkan penelitian penulis aset terpidana tidak dilarikan keluar negeri.

5. Harta bendanya telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan penelitian penulis harta bendanya tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga melainkan harta bendanya tidak ada lagi yang tersisa dengan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sanggup/tidak mampu untuk membayar uang pengganti yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 20 Februari 2014 yang disetujui oleh Kepala Desa Sibubut.

6. Anggaran untuk melakukan perdata perkasus yang dilimpahkan ke bidang Datun belum mencukupi

Berdasarkan penelitian penulis anggaran sudah mencukupi untuk dilimpahkan ke bidang Datun.

7. Perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil.

Berdasarkan penelitian penulis biaya yang dibutuhkan untuk perkara perdata memang sangat besar apabila terdakwa tetap tidak dapat membayar uang pengganti maka akan rugi apabila tetap dipaksakan melakukan gugatan.

Menurut Suhadibroto, Mantan JAM Datun menyatakan terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi jaksa pengacara negara dalam melakukan gugatan perdata. Antara lain, hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa, antara lain menganut asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengendalikan (JPN yang harus membuktikan), kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara. Yakni, kerugian keuangan negara akibat atau berhubungan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana, adanya

¹⁰Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010, hlm 49-50.

harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.¹¹

Di samping itu ada masalah lain yang timbul diantaranya bukan saja faktor kesulitan JPN atau instansi sejenis sebagai penggugat yang sangat mungkin kalah dan berakibat munculnya kerugian materiil. Diantara masalah tersebut adalah:¹²

1. Adanya asas hukum yang berbeda antara hukum pidana dan perdata. Hukum pidana mencari kebenaran materiil sedangkan hukum perdata mengutamakan kebenaran formil. Hal ini mempersulit JPN dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara karena harta yang diduga milik terpidana korupsi ternyata dapat dibuktikan secara formil milik orang lain, sehingga harapan untuk menyita menjadi musnah.
2. Dalam hukum perdata, para pihak mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama, sehingga penggugat asal (JPN) dalam rekonpensi dapat menjadi tergugat dan tidak menutup kemungkinan JPN akan kalah bahkan dapat dijatuhi membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonpensi (terpidana).
3. Proses Litigasi perkara perdata di Pengadilan berlangsung lama dan berlarut-larut sampai banding, kasasi, dan peninjauan kembali, berbeda dengan proses pidana yang diprioritaskan dan dibatasi waktu penyelesaian di Pengadilan.
4. Dalam Litigasi perkara perdata dikenal istilah intervensi dan perlawanan pihak ketiga yang akan menambah beban JPN dalam menanggapi dalil-dalil para pihak.

Dari contoh kasus posisi tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Chandra, S.H selaku Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Kasus Pembayaran Uang Pengganti yang terjadi di Kabupaten Cirebon berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2014/PN.SBR atas nama terdakwa Tasrip Abu Bakar Bin Carmid Nurkaman, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Penelusuran harta benda yang ingin disita pun sudah ditelusuri namun tidak ada lagi harta bendanya yang dapat disita. hal ini menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan uang pengganti tersebut. Walaupun pidana uang pengganti hanya sebagai pidana tambahan namun ketentuan uang pengganti merupakan suatu langkah efektif karena dengan membayar uang pengganti kerugian negara dapat diselamatkan.

Dari ketentuan tersebut maka Kerugian Keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap terdakwa. Hal ini yang menjadi celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak membayar uang pengganti sehingga pengembalian Kerugian Keuangan Negara tidak efektif yang berpengaruh pada tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI.

D. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan untuk memperoleh uang pengganti yaitu dengan cara penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui instrumen pidana dan penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui instrumen Hukum Perdata.
2. Hambatan Jaksa Pengacara Negara yaitu terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut karena sudah tidak mampu, aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga gugatan perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hlm. 50-51.

serta perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil. Dari ketentuan tersebut maka Kerugian Keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap terdakwa.

Daftar Pustaka

BUKU

- Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan Korupsi* Oleh
Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 1986
- Chaerudin, – Syaiful Ahmad Dinar, – Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi
Publishing, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban
Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication, 2006
- Mulyati Pawennei, -Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra
Wacana Media, 2015
- Minarno Basuki Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah Palangkaraya, Laksbang Mediatama*, 2009
- Persatuan Jaksa Republik Indonesia, *Media Hukum Eksistensi dan fungsi jaksa pengacara
negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*, Jakarta: PT. Media Indra Buana,
2004
- R Putri Setiani, *Pidana dan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Singgih Herwibowo, *Problematika Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara
Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana
Korupsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

SUMBER LAIN

- https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses 17 februari 2018 pukul 22.10 wib.
- <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, Diakses 17 februari 2018 pukul 22.42 wib.
- <http://filzaatika.blogspot.co.id/2012/03/penegakan-hukum.html?m=1>, Diakses pada tanggal
3 april 2018 Pukul 20.03 wib.

<https://www.scribd.com/doc/141645215/Pengertian-Eksistensi-Dan-Trend>, Diakses pada tanggal 3 april 2018 Pukul 20.52 wib.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, Diakses pada tanggal 3 april 2018 Pukul 21.16 wib.

<http://rusman-pattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html?m=1>, Diakses pada tanggal 25 april 2018 Pukul 21.04 wib.